

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 61 /POJK.05/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 12/POJK.05/2014 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN
KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

I. UMUM

Dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) pada tanggal 8 Januari 2013. Dalam UU LKM diamanatkan bahwa lembaga-lembaga yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya UU LKM wajib memperoleh izin usaha dari OJK paling lambat 8 Januari 2016. Dalam perkembangannya, masih banyak lembaga-lembaga dimaksud yang belum dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM. Untuk dapat lebih mendorong pertumbuhan LKM dan mengakomodasi dinamika di lapangan serta harmonisasi dengan kebijakan OJK mengenai penataan kelembagaan BPR BKD, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan OJK dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK menetapkan Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Yang dimaksud pengalaman operasional adalah pengalaman di bidang pendanaan, perkreditan, pemasaran, penagihan, dan/atau akuntansi/pembukuan.

Huruf c

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir adalah periode laporan keuangan atau pembukuan keuangan paling lama 4 (empat) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan izin usaha LKM.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sistem dan prosedur kerja dapat dilengkapi dengan contoh formulir yang digunakan, misalnya formulir pembukaan Simpanan, formulir penarikan Simpanan.

Huruf g

Angka (1)

Cukup jelas.

Angka (2)

Laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut (dahulu neraca).

Sedangkan laporan kinerja keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan (dahulu laporan laba rugi).

Angka (3)

Cukup jelas.

Huruf h

Surat pernyataan dari Direksi antara lain menyatakan bahwa deposito berjangka yang masih berlaku atas nama salah satu Direksi dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan modal pendirian LKM

dalam rangka permohonan izin usaha LKM dan pencairannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut (dahulu neraca).

Sedangkan laporan kinerja keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan (dahulu laporan laba rugi).

Dalam hal LKM yang mengajukan izin usaha sebagai LKM beroperasi kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro berlaku, maka laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan tahunan terakhir.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam hal LKM yang mengajukan izin usaha sebagai LKM beroperasi kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro berlaku, maka daftar Pinjaman/Pembiayaan yang

disampaikan adalah daftar Pinjaman/Pembiayaan terakhir.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ekuitas adalah selisih lebih dari aset LKM setelah dikurangi semua kewajiban sebagaimana tercantum pada laporan posisi keuangan dengan memperhitungkan penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Nama LKM pada anggaran dasar dapat dicantumkan seperti contoh berikut PT Lembaga Keuangan Mikro Bakti Makmur, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sugih Waras.

Untuk LKM hasil pengukuhan dapat pula mencantumkan jenis LKM sebelumnya contoh: Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam menjadi PT Lembaga Keuangan Mikro Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sentosa, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sentosa.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan modal kerja adalah modal yang dipergunakan untuk kegiatan penyaluran Pinjaman/Pembiayaan yang antara lain berasal dari kas dan setara kas serta piutang Pinjaman/Pembiayaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 24A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan modal adalah:

- a. Penjumlahan dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan, hibah, dan saldo laba atau rugi dalam hal LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
- b. Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha, dalam hal LKM berbentuk badan hukum koperasi. Yang dimaksud dengan dana cadangan adalah komponen permodalan koperasi LKM yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan tidak dapat dibagikan kepada anggota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 30A
Cukup jelas.

Pasal 30B
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.